



## ALUR PELAYANAN DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY (DSA)

**RSUD**  
**PANDAN ARANG**  
**KAB. BOYOLALI**  
Jl. Kantil 14 Boyolali 57316  
Telp. (0276) 321065 Fax. (0276) 321435  
Email: rsupdandanarang.boyolalikab.go.id

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

No. Dokumen  
156/SPD/X/2024

No. Revisi  
.....

Halaman  
1 dari 4

Tanggal Terbit  
22 Oktober 2024

Ditetapkan oleh  
DIRECTOR OF RSUD RANDAN ARANG  
KABUPATEN BOYOLALI  
  
dr. FX. KRISTANDIYOKO, MPH  
NIP. 197112032005011003

Pengertian	Alur Pelayanan DSA adalah alur pelayanan pasien mulai dari pendaftaran, pelayanan dokter, asuhan keperawatan, pemeriksaan penunjang, persetujuan <i>informed consent</i> , pelaksanaan prosedur sampai dengan perawatan pasca Tindakan DSA.  DSA adalah suatu prosedur pemeriksaan yang menggunakan kateter, zat kontras dan mesin angiografi untuk mengetahui dan melihat dengan jelas Lokasi lesi dan beratnya lesi pada pembuluh darah ekstrakranial dan intracranial secara komprehensif dan dinamis yang memungkinkan klinisi untuk menetapkan/memutuskan terapi spesifik (terapi konservatif, pembedahan dan intervensi) terhadap masalah vaskuler dan sistem syaraf pusat.
	<ol style="list-style-type: none"><li>Untuk memberikan alur dalam pemeriksaan diagnostik dengan mendeteksi adanya kelainan pembuluh darah, vaskularisasi tumor dan lainnya</li><li>Untuk memberikan alur dalam melakukan tindakan pengobatan pada pembuluh darah yang abnormal</li><li>Sebagai panduan petugas dan pasien dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca tindakan</li></ol>
Tujuan	Keputusan Direktur RSUD Pandan Arang Boyolali Nomor. 400.7.1/190 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali
Kebijakan	



**RSUD  
PANDAN ARANG  
KAB. BOYOLALI**  
Jl. Kantil 14 Boyolali 57316  
Telp. (0276) 321065 Fax. (0276)321435  
Email: rsupdandanarang.boyolalikab.go.id

## **ALUR PELAYANAN DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY (DSA)**

<p><b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b></p>	<p>No. Dokumen <u>156/SPo/X/2024</u></p> <p>Tanggal Terbit <u>22 Oktober 2024</u></p>	<p>No. Revisi .....</p> <p>Halaman 2 dari 4</p> <p>Ditetapkan oleh Direktur RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali  <b>dr. FX. KRISTANDIYOKO, MPH</b> NIP. 197112032005011003</p>
<p><b>Prosedur</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien dengan penjaminan umum dapat masuk melalui IGD atau Klinik Eksekutif Radiologi Intervensi/Syaraf</li><li>2. Pasien dengan penjaminan BPJS yang datang ke IGD, maka dilakukan tatalaksana kondisi akut di IGD dan rawat inap, setelah pasien dalam kondisi stabil di pulangkan oleh DPJP Syaraf.</li><li>3. Pasien yang secara indikasi medis oleh Dokter Spesialis Syaraf akan dilakukan tindakan DSA, maka dilakukan edukasi terkait detail prosedur, risiko, riwayat alergi kontras, manfaat dan penjaminan DSA.</li><li>4. Apabila pasien setuju tindakan DSA, petugas/perawat mendaftarkan pasien untuk tindakan DSA di Cathlab</li><li>5. Dokter Spesialis Syaraf/Subspesialis Radiologi Intervensi akan memberikan instruksi khusus tentang apakah pasien harus menghentikan penggunaan obat atau pengaturan dosis obat tertentu sebelum DSA.</li><li>6. Dokter Spesialis Syaraf /Subspesialis Radiologi Intervensi melakukan edukasi kepada pasien untuk memakai pakaian yang longgar, mudah dilepaskan, dan nyaman serta melepas menghindari hambatan selama prosedur.</li></ol>	



**ALUR PELAYANAN  
DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY  
(DSA)**

**RSUD**  
**PANDAN ARANG**  
**KAB. BOYOLALI**  
Jl. Kantil 14 Boyolali 57316  
Telp. (0276) 321065 Fax. (0276) 321435  
Email: rsudpandanarang.boyolalikab.go.id

No. Dokumen  
**156/SPO/X/2024**

No. Revisi  
.....

Halaman  
3 dari 4

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit

*22 Oktober 2024*

Ditetapkan oleh  
Direktur RSUD Pandan Arang  
Kabupaten Boyolali 8  
  
**dr. FX. KRISTANDIYOKO, MPH**  
NIP. 197112032005011003

7. Pasien diberikan kesempatan untuk bertanya tentang prosedur dan risikonya. Setelah memahami informasi tersebut, pasien akan diminta untuk menandatangani persetujuan sebelum melanjutkan tindakan DSA.
8. Pasien dapat datang ke Klinik Eksekutif Syaraf/Radiologi Intervensi IGD untuk dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik ulang dan dilakukan pemeriksaan MRI Non Kontras
9. Jika dari hasil pemeriksaan MRI Non Kontras dimungkinkan pemeriksaan DSA petugas Poliklinik Eksekutif atau IGD menghubungi TPPRI untuk dilakukan pendaftaran pasien rawat inap disertai dengan tanda tangan persetujuan tindakan
10. Dokter Spesialis Syaraf /Subspesialis Radiologi Intervensi melakukan permintaan laboratorium sesuai dengan kebutuhan DSA
11. Petugas rawat inap melaporkan hasil pemeriksaan radiologi atau laboratorium kepada Dokter Spesialis Syaraf dan Radiologi Intervensi untuk dilakukan persiapan Tindakan DSA
12. Petugas rawat inap membawa pasien ke ruang cath lab untuk dilakukan Tindakan DSA



**RSUD  
PANDAN ARANG  
KAB. BOYOLALI**  
Jl. Kantil 14 Boyolali 57316  
Telp. (0276) 321065 Fax. (0276)321435  
Email: rsudpandanarang.boyolalikab.go.id

**ALUR PELAYANAN  
DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY  
(DSA)**

<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	No. Dokumen <b>156/SPO/X/2024</b>	No. Revisi .....	Halaman 4 dari 4
	Tanggal Terbit <b>22 Oktober 2024</b>	Ditetapkan oleh Direktur RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali  <b>dr. FX. KRISTANDIYOKO, MPH</b> NIP. 197112032005011003	

	<p>13. Petugas rawat inap mengambil pasien stabil setelah selesai Tindakan DSA untuk kembali ke rawat inap</p> <p>14. Petugas rawat inap melakukan pengawasan selama 4 jam pasca tindakan DSA untuk mengetahui komplikasi pasca tindakan antara lain ada tidaknya pendarahan, nyeri, dan tanda infeksi</p>
<b>Unit Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Instalasi Rawat Inap</li><li>2. Instansi Rawat Jalan</li><li>3. Instalasi Laboratorium</li><li>4. Instalasi Farmasi</li><li>5. Instalasi Radiologi</li><li>6. Instalasi Intensif</li></ol>